



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Pasien diperiksa di ruang triage
2. Petugas triage mengidentifikasi pasien untuk memastikan klasifikasi triage a. Bukan emergency (diarahkan Poliklinik) b. Emergency diperiksa di unit gawat darurat 2b. Perawat melakukan anamnesa pasien dan keluarga pasien diarahkan untuk melakukan registrasi ke kasir.
3. Dokter jaga memeriksa pasien dan menulis hasil pemeriksaan serta penunjang yang dibutuhkan di rekam medis seperti a. Laboratorium b. Radiologi
4. Dokter jaga membaca hasil penunjang, konsul ke konsultan bila diperlukan, menulis resep dan menjelaskannya kepada pasien/keluarga apabila perlu rawat inap.
5. Pasien/keluarga pasien mengurus administrasi pasien pulang/rawat inap di kasir.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

5 Menit

Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 (lima) menit

Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Sidikalang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 05 Tahun 2006

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Rawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : rsud.sidikalang@gmail.com

WA : 085372992676

Telp : (0627)21008-21096

Facebook : RSUD Sidikalang